



P U T U S A N

Nomor 1210 K/PID.SUS-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIRAJUDIN alias EDO;**
Tempat lahir : Mata;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 002/001, Dusun Mata Barat, Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

ATAU

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDIN alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan yaitu "Pasal 87 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan" sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRAJUDIN alias EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8706 AD beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 113 batang atau sama dengan 13,0400 M³ (sesuai dokumen);
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9522 MG beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 13,0800 M³ (sesuai dokumen) tanpa STNK;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8211 AZ beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 109 batang atau sama dengan 10,0304 M³ (sesuai dokumen);
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol EA 8819 M beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 99 batang atau sama dengan 13,8400 M³ (sesuai dokumen);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol N 9994 UF beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 105 batang atau sama dengan 12,5600 M³ (sesuai dokumen);
- f. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9444 AT beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 12,5600 M³ (sesuai dokumen);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DARMAN bin ABDULLAH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 2 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDIN alias EDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual hasil hutan yang diambil secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIRAJUDIN alias EDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8706 AD beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 113 batang atau sama dengan 13,0400 M³ (sesuai dokumen);
 - b. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9522 MG beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 13,0800 M³ (sesuai dokumen) tanpa STNK;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8211 AZ beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 109 batang atau sama dengan 10,0304 M³ (sesuai dokumen);
- d. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol EA 8819 M beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 99 batang atau sama dengan 13,8400 M³ (sesuai dokumen);
- e. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol N 9994 UF beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 105 batang atau sama dengan 12,5600 M³ (sesuai dokumen);
- f. 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DK 9444 AT beserta muatan kayu olahan di atasnya sebanyak 102 batang atau sama dengan 12,5600 M³ (sesuai dokumen);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DARMAN bin ABDULLAH;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 20/PID.SUS/-2018/PT MTR tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Januari 2018 Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Sbw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi.Pid/2018/-PN Sbw *juncto* Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Sbw *juncto* Nomor 20/-PID.SUS/2017/PT.MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 3 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 3 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjual hasil hutan yang diambil secara tidak sah", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penentuan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

Bahwa *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, termasuk keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1210 K/PID.SUS-LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)